



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
DINAS PENDIDIKAN
Jl. Jend. Sudirman 185 ☎ (0283) 671157 ✉ 52212 Brebes

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BREBES

Nomor : 421.1/070 /2010

Tentang

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
TAMAN KANAK-KANAK (TK) SWASTA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BREBES

- Membaca : - Surat Permohonan : YAYASAN TAMAN PENDIDIKAN
ISLAM AL-FALAH
Dukuh Karanganyar
Desa Wanatirta
Kecamatan Paguyangan
Kabupaten Brebes
Nomor : 01/ YTP/ AINh/ III/ 2009
Tanggal : 14 Maret 2009
- Menimbang : a. Bahwa Yayasan TAMAN PENDIDIKAN ISLAM AL-FALAH
Dukuh Karanganyar Desa Wanatirta Kecamatan Paguyangan
Kabupaten Brebes akan mendirikan / menyelenggarakan Taman
Kanak - Kanak (TK) dan telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir (a) di atas, dipandang
perlu diberikan izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak -
Kanak (TK);
- Mengingat : 1. Undang undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2003 Tentang
Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang Undang Republik Indonesia NO. 32 Tahun 2003 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran negara Republik Indonesia Nomor
125 Tahun 2004 dan tambahan lembaran negara Republik Indonesia
nomor 4437) Yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
undang nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang -
undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah ;
a. Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Pra Sekolah ;
b. Nomor 38 Tahun 1992 Tentang Tenaga Kependidikan ;
c. Nomor 39 Tahun 1992 Tentang Peran serta masyarakat dalam
pendidikan Nasional;
d. Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
a. Nomor : 0486 / U/1992 Tentang Taman Kanak - Kanak ;
b. Nomor : 002 / U/ 1995 Tentang Program kegiatan Belajar Taman
Kanak - Kanak ;
c. Nomor : 031/O/12002 Tentang organisasi dantenaga Kerja Dirjen
dikdasmen Depdiknas ;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia;
a. Nomor 060/ U/ 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
b. Nomor 129a/ U/ 2004 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang
Pendidikan;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Brebes ;
7. Keputusan Bupati Brebes Nomor 821.2/002 Tahun 2009 tentang Pengangkatan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Brebes;

Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 2 Juli 1991 Nomor : 4677/C/1991 Perihal Petunjuk Penyelenggaraan Taman Kanak - Kanak (TK).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA

- Memberi izin Penyelenggaraan Taman Kanak - kanak , kepada :
- Nama Yayasan : **TAMAN PENDIDIKAN ALFALAH**
Desa Wanatirta Kec. Paguyangan
Kabupaten Brebes
 - Nama TK : **ISLAM TERPADU AL - FALAH**
Alamat : **Jl. PTP Nusantara IX Kaligua**
Karanganyar
Desa Wanatirta Kec. Paguyangan
Kabupaten Brebes

KEDUA

- Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0186/U/1992 Perihal Pemberian Izin tersebut pada diktum **PERTAMA** Keputusan ini, maka akan dicabut.

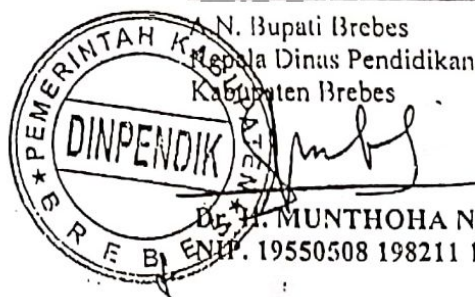
KETIGA

- Sehubungan dengan penerbitan SK No. 041 yang baru maka SK no. 041 yang lama dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT

- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Brebes
Pada Tanggal : 18 Januari 2010.



A. N. Bupati Brebes
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Brebes

Dr. H. MUNTTHOHA NASUHA, M.Pd.
NIP. 19550508 198211 1 001

Tembusan Yth :

1. Direktur Sekolah Swasta Ditjen Didakdasmen
Depdiknas Di Jakarta (tanpa lampiran);
2. Kepala Dinas P dan K Propinsi Jawa Tengah
Di Semarang (tanpa lampiran);
3. Bupati Brebes;
4. Camat Paguyangan ;
5. UPTD Pendidikan Kecamatan Paguyangan ;
6. Pengurus Yayasan **TAMAN PENDIDIKAN ALFALAH** Desa Wanatirta Kecamatan
Paguyangan Kabupaten Brebes.
7. Himpunan Keputusan.



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

JALAN JENDRAL SUDIRMAN NO. 187 TLP. (0283) 671157 BREBES

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BREBES
Nomor : 420 / **034** / 2020

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BREBES,

- Membaca : Proposal Permohonan Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak yang diselenggarakan oleh Masyarakat / Instansi / Lembaga di Kabupaten Brebes
- Nama Kelompok : Taman Kanak-Kanak " **ISLAM TERPADU AL FALAH** " Jln. PTP Kaligua No.XVIII Desa Wanatirta Kecamatan Paguyangan Kabupaten Brebes
- Pemimpin / penyelenggara : **Iftihatul Janah, S. Pd.**
- Nomor Surat Permohonan : 421.1/374/2020
- Berdiri **14 Maret 2009** beserta lampirannya
- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil verifikasi yang dilaksanakan oleh Kepala Bidang Pembinaan PAUD & PNF Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Brebes pada **Taman Kanak-Kanak " ISLAM TERPADU AL FALAH** " Jln. PTP Kaligua No.XVIII Desa Wanatirta Kecamatan Paguyangan Kabupaten Brebes telah memenuhi syarat untuk dapat diberikan izin penyelenggaraan;
- b. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum kepada penyelenggara Taman Kanak-Kanak perlu diberikan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini di layanan Paud Taman Kanak-Kanak;
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir (a,b) di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Brebes.
- Mengingat : 1. Undang –undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Pembentukan Daerah daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Sistem Pendidikan Nasional;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan yang telah diubah Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 81/M.PAN/3/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jendral Pendidikan Luar Sekolah;
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 051 /0/2001 tanggal 19 April 2001 Tentang Pembentukan Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di bawah Direktur Jendral pendidikan luar sekolah dan Pemuda Departemen Pendidikan Nasional.

9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 051/0/2001 tanggal 19 April 2001 tentang Pembentukan Direktorat Pendidikan Anak usia Dini (PAUD) di bawah Direktur Jenderal Pendidikan Luar Sekolah dan Pemuda Departemen Pendidikan Nasional;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan izin Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak kepada :
Nama Lembaga : **Taman Kanak-Kanak " ISLAM TERPADU AL FALAH "**
Penyelenggara : **Istihatul Janah, S. Pd.**
Alamat : **Jln. PTP Kaligua No.XVIII Desa Wanatirta Kecamatan Paguyangan Kabupaten Brebes.**
- KEDUA** : Izin Penyelenggaraan tersebut pada sub Pertama berlaku terhitung mulai tanggal **20 Mei 2020**
- KETIGA** : 1. Wajib mentaati peraturan Perundang-undangan yang berlaku atau yang ditentukan kemudian;
2. Wajib mengirimkan laporan sesuai ketentuan;
3. Apabila dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan tidak melaporkan secara berturut-turut, maka akan diberikan peringatan tertulis, dan dalam waktu 30 (Tiga puluh) hari tidak terdapat alasan sejak peringatan tertulis pertama, maka secara otomatis Izin Penyelenggaraan akan dicabut.
- KEEMPAT** : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan Perundang-undangan yang berlaku pemberian Izin pada Diktum pertama pada Keputusan ini akan dicabut.
- KELIMA** : Surat Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : **Brebes**

Pada tanggal : **20 Mei 2020.**

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Brebes,


Dr. TAHIRONI, M.Pd.

Pembina Utama Muda

NIP. 19710600-199802 1 001

Tembusan Yth

1. Kepala Dinas Provinsi Jawa Tengah;
2. Bupati Kabupaten Brebes
3. Kepala Inspektorat Kabupaten Brebes;
4. Kepala BKPSDMD Kabupaten Brebes;
5. Camat Kecamatan Paguyangan
6. Kordikcam Kec. Paguyangan
7. Peringgal.